



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FRENDI PRASETYO BIN SARJONO;**
2. Tempat lahir : Wonogiri;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 04 November 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Klumpit Rt.001 Rw.003, Jepitu, Girisubo, Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Frendi Prasetyo Bin Sarjono ditangkap pada tanggal 11 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/38/XII/2023/Reskrim tertanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa Frendi Prasetyo Bin Sarjono ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Rahmantio Aryo Damar, S.H., M.H., Ahmad Afwan Hofar, S.H., Nur Muhammad Hanafi, S.H., Veronica Novaliana Saraswati Dewi, S.H., M.H., dan Sulistyarini, S.H., yang merupakan para Advokat dan Kunsultan Hukum pada LBH SEKAWAN yang beralamat di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengarsan Purbosari, RT 005/ RW 007, Wonosari, Gunungkidul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Wno tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Wno tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FRENDI PRASETYO Bin SARJONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan dan **Pidana Denda sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi pidana denda tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - *kemeja lengan panjang warna biru dongker;*

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- celana panjang warna hijau army;
- bra warna pink;
- celana dalam warna krem;
- kerudung warna hitam;
- baju hitam lengan pendek;
- Celana boxer biru dongker warna bintang bintang ;
- kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan strangers;
- celana dalam warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa FRENDI PRASETYO Bin SARJONO pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 Wib., atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Klumpit Rt.001/Rw.003, Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib., pada saat terdakwa mengirimkan pesat WhatsApp kepada Anak Korban [REDACTED] yang pada intinya mengatakan "sesuk reneo yo (besok kesini ya)", kemudian dijawab oleh Anak Korban "ora iso (tidak bisa)", kemudian terdakwa ada mengatakan



lagi “Yo, sesuk diusahakke (ya besok diusahakan)”, lalu Anak Korban menyampaikan “Yo sesuk tak kabari (ya besok saya kabari)”, kemudian terdakwa ada mengatakan “Yo sesuk nek arep rene tuku’o kondom (Ya besok kalau mau kesini beli lah kondom)”, lalu Anak Korban bertanya “kondom ki opo (kondom itu apa?)”, kemudian terdakwa ada menjawab “Uwes tuku’o wae (udah beli aja)”, lalu Anak Korban mengatakan “Mbok kowe wae sik tuku (kamu aja yang beli)”, lalu terdakwa menjawab “Kowe wae, sesuk nek arep rene mampir’o Indomaret nek ora Alfamart (Kamu aja, besok kalau mau kesini mampir ke Indomaret atau Alfamart)”, lalu Anak Korban bertanya “Lha kuwi nggo ngopo (Itu buat apa?)”, kemudian terdakwa menjawab “wes to tuku’o wae (sudah belikan saja)”, kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 Wib., terdakwa ada menelpon Anak Korban tetapi tidak terangkat, lalu terdakwa ada mengirimkan pesan WhatsApp kepada Anak Korban “rene’o yo (kesini ya)”, lalu Anak Korban mengatakan “Yo embuh engko (ya tidak tahu nanti)”, kemudian Anak Korban ada mengirimkan pesan kepada terdakwa “Yo engko aku rono, tapi aku ora ngerti dalane (Ya nanti saya kesana, tapi saya gak tahu jalannya)”, lalu dijawab oleh terdakwa “mengko tak shareloc (nanti saya shareloc)”, kemudian setelah terdakwa mengirim shareloc/alamat lokasi, terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban “Mampir’o Indomaret tuku kondom (tolong mampir Indonmaret beli kondom)”, kemudian Anak Korban bertanya “Arep ngopo to? (Mau buat apa?)”, lalu terdakwa menjawab “Ora popo (tidak apa-apa)”, kemudian Anak Korban mampir berhenti di Indomaret dan membeli 1 (satu) buah kondom sesuai suruhan terdakwa, lalu setelah sampai rumah terdakwa, Anak Korban langsung menyerahkannya kepada terdakwa. Kemudian selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 Wib., terdakwa ada mengirimkan pesan WhatsApp kepada Anak Korban “Rene’o yo (Kesini ya)”, lalu Anak Korban menjawab “Yo embuh engko soale engko upacara sumpah pemuda (Ya lihat nanti, soalnya nanti ada upacara sumpah pemuda)”, kemudian terdakwa membalas “Tapi engko usahakke (tapi nanti minta tolong usahakan ya)”, kemudian sekira pukul 08.30 Wib., Anak Korban membalas “Yo engko aku rono (Ya nanti saya kesana)”, lalu sekira pukul 09.00 Wib., Anak Korban pergi menuju rumah terdakwa, lalu sesampainya dirumah terdakwa sekira pukul 10.00 Wib., kemudian Anak Korban disuruh masuk, kemudian setelah orang tua terdakwa pergi ke pasar, terdakwa menutup pintu rumah tersebut,

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor11/Pid.Sus/2024/PN Wno



kemudian terdakwa dan Anak Korban ngobrol-ngobrol didepan televisi, kemudian Anak Korban disuruh oleh terdakwa untuk berbaring didepan televisi beralaskan tikar, kemudian terdakwa mendorong badan Anak Korban ke arah belakang hingga Anak Korban terbaring, lalu terdakwa berjalan ke belakang menuju ke dapur atau kamar mandi, lalu tidak lama kemudian terdakwa datang kembali dan duduk disebelah Anak Korban, lalu terdakwa menyuruh Anak Korban “Yang, bukak klambine (Yank buka bajunya)”, mendengar perkataan tersebut awalnya Anak Korban menolak, tetapi karena terdakwa memaksa terus menerus akhirnya Anak Korban menuruti kemauan terdakwa tersebut untuk membuka baju, lalu terdakwa membuka kemeja, kaos, dan bra yang dikenakan oleh Anak Korban, setelah itu terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban menggunakan tangan kiri terdakwa, sambil tangan kanan terdakwa menurunkan celana Anak Korban, lalu Anak Korban bertanya kepada terdakwa “Arep ngopo? (Mau ngapain?)”, kemudian dijawab oleh terdakwa “Ora popo (tidak apa-apa)”, kemudian dalam posisi terdakwa yang berada diatas Anak Korban didekat kaki Anak Korban, tangan kiri terdakwa melepas pegangan kepada tangan Anak Korban berganti menutup mulut Anak Korban sambil mengatakan “Antengo (Diam saja)”, lalu tangan terdakwa sambil memasukkan jari tangan terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian memaju mundurkan selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah memakai kondom lalu memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 9 (sembilan) menit dengan posisi tiduran yakni terdakwa berada diatas dan Anak Korban berada dibawah ditindih oleh terdakwa, hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kondom, lalu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban, setelah itu terdakwa pergi menuju ke belakang dan Anak Korban menaikkan celana dan celana dalamnya, tidak lama kemudian Anak Korban ada mengatakan “Yank, mugo langgeng ojo ninggal aku (Yank, semoga langgeng jangan ninggalin aku)”, dan dijawab oleh terdakwa “Iyo yang (Iya yang)”, lalu terdakwa dan Anak Korban lanjut bermain handphone sambil ngobrol hingga akhirnya Anak Korban ketiduran, lalu sekira pukul 15.00 Wib., Anak Korban pamit pulang dan terdakwa ada mencium kening Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada Anak Korban tersebut, Anak Korban merasakan sakit nyeri pada alat kelaminnya;

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor11/Pid.Sus/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban [REDACTED] pada saat kejadian tersebut masih berumur 13 (tiga belas) tahun yakni dilahirkan pada tanggal 8 Januari 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1292/U/2010 tanggal 17 Maret 2010;
- Bahwa antara terdakwa dengan Anak Korban [REDACTED] tidak mempunyai hubungan keluarga maupun tidak terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap Anak Korban WAHYUNINGSIH anak dari SUHARDIYANTO tersebut berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari Nomor : 100.4.10.1/6746/2023 tanggal 19 Desember 2023, yang ditandatangani oleh dr. Achmad Suparmono, Sp. OG, NIP. 19670515 199603 1 006, diperoleh Kesimpulan sebagai berikut : Telah diperiksa seorang perempuan usia tiga belas tahun sepuluh bulan, terdapat robekan pada selaput dara atau hymen karena trauma benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana dari Pekerja Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul tanggal 21 Desember 2023 pada Kesimpulannya disebutkan : Bahwa Klien menjadi korban persetubuhan dan pencabulan oleh teman lelaki yang dikenal kurang lebih 4 (empat) bulan. Dampak dari kejadian ini dari fisik terletak pada vagina klien yang sudah tidak virgin dan secara psikologis mengalami gangguan psikologis serta secara materi klien kehilangan kalung peninggalan ibunya yang telah dijual dan uangnya diminta oleh terdakwa. Klien perlu mendapatkan pendampingan karena belum sepenuhnya memahami tentang kesehatan reproduksi, konsep salah dan benar dalam menjalin relasi dengan lawan jenis;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 463/002/I/2024 tanggal 08 Januari 2024 pada Kesimpulannya disebutkan : Bahwa Korban mengalami dampak secara fisik yaitu ia merasakan sakit nyeri dan perih pada vaginanya pada saat setelah persetubuhan yang dialaminya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa FRENDI PRASETYO Bin SARJONO pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 Wib., atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Klumpit Rt.001/Rw.003, Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib., pada saat terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp kepada Anak Korban [REDACTED] yang pada intinya mengatakan "sesuk reneo yo (besok kesini ya)", kemudian dijawab oleh Anak Korban "ora iso (tidak bisa)", kemudian terdakwa ada mengatakan lagi "Yo, sesuk diusahakke (ya besok diusahakan)", lalu Anak Korban menyampaikan "Yo sesuk tak kabari (ya besok saya kabari)", kemudian terdakwa ada mengatakan "Yo sesuk nek arep rene tuku'o kondom (Ya besok kalau mau kesini beli lah kondom)", lalu Anak Korban bertanya "kondom ki opo (kondom itu apa?)", kemudian terdakwa ada menjawab "Uwes tuku'o wae (udah beli aja)", lalu Anak Korban mengatakan "Mbok kowe wae sik tuku (kamu aja yang beli)", lalu terdakwa menjawab "Kowe wae, sesuk nek arep rene mampir'o Indomaret nek ora Alfamart (Kamu aja, besok kalau mau kesini mampir ke Indomaret atau Alfamart)", lalu Anak Korban bertanya "Lha kuwi nggo ngopo (Itu buat apa?)", kemudian terdakwa menjawab "wes to tuku'o wae (sudah belikan saja)", kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 Wib., terdakwa ada menelpon Anak Korban tetapi tidak terangkat, lalu terdakwa ada mengirimkan pesan WhatsApp kepada Anak Korban "rene'o yo (kesini ya)", lalu Anak Korban mengatakan "Yo embuh engko (ya tidak tahu nanti)", kemudian Anak Korban ada mengirimkan pesan kepada terdakwa "Yo engko aku rono, tapi aku ora ngerti dalane (Ya nanti saya kesana, tapi saya gak tahu jalannya)", lalu dijawab oleh terdakwa "mengko tak shareloc

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nanti saya shareloc)", kemudian setelah terdakwa mengirim shareloc/alamat lokasi, terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban "Mampir'o Indomaret tuku kondom (tolong mampir Indonmaret beli kondom)", kemudian Anak Korban bertanya "Arep ngopo to? (Mau buat apa?)", lalu terdakwa menjawab "Ora popo (tidak apa-apa)", kemudian Anak Korban mampir berhenti di Indomaret dan membeli 1 (satu) buah kondom sesuai suruhan terdakwa, lalu setelah sampai rumah terdakwa, Anak Korban langsung menyerahkannya kepada terdakwa. Kemudian selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 Wib., terdakwa ada mengirimkan pesan WhatsApp kepada Anak Korban "Rene'o yo (Kesini ya)", lalu Anak Korban menjawab "Yo embuh engko soale engko upacara sumpah pemuda (Ya lihat nanti, soalnya nanti ada upacara sumpah pemuda)", kemudian terdakwa membalas "Tapi engko usahakke (tapi nanti minta tolong usahakan ya)", kemudian sekira pukul 08.30 Wib., Anak Korban membalas "Yo engko aku rono (Ya nanti saya kesana)", lalu sekira pukul 09.00 Wib., Anak Korban pergi menuju rumah terdakwa, lalu sesampainya dirumah terdakwa sekira pukul 10.00 Wib., kemudian Anak Korban disuruh masuk, kemudian setelah orang tua terdakwa pergi ke pasar, terdakwa menutup pintu rumah tersebut, kemudian terdakwa dan Anak Korban ngobrol-ngobrol didepan televisi, kemudian Anak Korban disuruh oleh terdakwa untuk berbaring didepan televisi beralaskan tikar, kemudian terdakwa mendorong badan Anak Korban ke arah belakang hingga Anak Korban terbaring, lalu terdakwa berjalan ke belakang menuju ke dapur atau kamar mandi, lalu tidak lama kemudian terdakwa datang kembali dan duduk disebelah Anak Korban, lalu terdakwa menyuruh Anak Korban "Yang, bukak klambine (Yank buka bajunya)", mendengar perkataan tersebut awalnya Anak Korban menolak, tetapi karena terdakwa memaksa terus menerus akhirnya Anak Korban menuruti kemauan terdakwa tersebut untuk membuka baju, lalu terdakwa membuka kemeja, kaos, dan bra yang dikenakan oleh Anak Korban, setelah itu terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban menggunakan tangan kiri terdakwa, sambil tangan kanan terdakwa menurunkan celana Anak Korban, lalu Anak Korban bertanya kepada terdakwa "Arep ngopo? (Mau ngapain?)", kemudian dijawab oleh terdakwa "Ora popo (tidak apa-apa)", kemudian dalam posisi terdakwa yang berada diatas Anak Korban didekat kaki Anak Korban, tangan kiri terdakwa melepas pegangan kepada tangan Anak Korban berganti menutup mulut Anak Korban sambil

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor11/Pid.Sus/2024/PN Wno



mengatakan “Antengo (Diam saja)”, lalu tangan terdakwa sambil memasukkan jari tangan terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian memaju mundurkan selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah memakai kondom lalu memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 9 (sembilan) menit dengan posisi tiduran yakni terdakwa berada diatas dan Anak Korban berada dibawah ditindih oleh terdakwa, hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kondom, lalu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban, setelah itu terdakwa pergi menuju ke belakang dan Anak Korban menaikkan celana dan celana dalamnya, tidak lama kemudian Anak Korban ada mengatakan “Yank, mugo langgeng ojo ninggal aku (Yank, semoga langgeng jangan ninggalin aku)”, dan dijawab oleh terdakwa “Iyo yang (Iya yang)”, lalu terdakwa dan Anak Korban lanjut bermain handphone sambil mengobrol hingga akhirnya Anak Korban ketiduran, lalu sekira pukul 15.00 Wib., Anak Korban pamit pulang dan terdakwa ada mencium kening Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada Anak Korban tersebut, Anak Korban merasakan sakit nyeri pada alat kelaminnya;
- Bahwa Anak Korban [REDACTED] pada saat kejadian tersebut masih berumur 13 (tiga belas) tahun yakni dilahirkan pada tanggal 8 Januari 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1292/U/2010 tanggal 17 Maret 2010;
- Bahwa antara terdakwa dengan Anak Korban [REDACTED] tidak mempunyai hubungan keluarga maupun tidak terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap Anak Korban WAHYUNINGSIH anak dari SUHARDIYANTO tersebut berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari Nomor : 100.4.10.1/6746/2023 tanggal 19 Desember 2023, yang ditandatangani oleh dr. Achmad Suparmono, Sp.OG, NIP. 19670515 199603 1 006, diperoleh Kesimpulan sebagai berikut : Telah diperiksa seorang perempuan usia tiga belas tahun sepuluh bulan, terdapat robekan pada selaput dara atau hymen karena trauma benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana dari Pekerja Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul tanggal 21 Desember 2023 pada Kesimpulannya disebutkan : Bahwa Klien menjadi korban persetubuhan dan pencabulan oleh teman lelaki yang dikenal kurang lebih 4 (empat) bulan. Dampak dari kejadian ini dari fisik terletak pada vagina klien yang sudah tidak virgin dan secara psikologis mengalami gangguan psikologis serta secara materi klien kehilangan kalung peninggalan ibunya yang telah dijual dan uangnya diminta oleh terdakwa. Klien perlu mendapatkan pendampingan karena belum sepenuhnya memahami tentang kesehatan reproduksi, konsep salah dan benar dalam menjalin relasi dengan lawan jenis;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 463/002/I/2024 tanggal 08 Januari 2024 pada Kesimpulannya disebutkan : Bahwa Korban mengalami dampak secara fisik yaitu ia merasakan sakit nyeri dan perih pada vaginanya pada saat setelah persetubuhan yang dialaminya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa FRENDI PRASETYO Bin SARJONO pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 Wib., atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Klumpit Rt.001/Rw.003, Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib., pada saat terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp kepada Anak Korban [REDACTED] yang pada intinya

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “sesuk reneo yo (besok kesini ya)”, kemudian dijawab oleh Anak Korban “ora iso (tidak bisa)”, kemudian terdakwa ada mengatakan lagi “Yo, sesuk diusahakke (ya besok diusahakan)”, lalu Anak Korban menyampaikan “Yo sesuk tak kabari (ya besok saya kabari)”, kemudian terdakwa ada mengatakan “Yo sesuk nek arep rene tuku’o kondom (Ya besok kalau mau kesini beli lah kondom)”, lalu Anak Korban bertanya “kondom ki opo (kondom itu apa?)”, kemudian terdakwa ada menjawab “Uwes tuku’o wae (udah beli aja)”, lalu Anak Korban mengatakan “Mbok kowe wae sik tuku (kamu aja yang beli)”, lalu terdakwa menjawab “Kowe wae, sesuk nek arep rene mampir’o Indomaret nek ora Alfamart (Kamu aja, besok kalau mau kesini mampir ke Indomaret atau Alfamart)”, lalu Anak Korban bertanya “Lha kuwi nggo ngopo (Itu buat apa?)”, kemudian terdakwa menjawab “wes to tuku’o wae (sudah belikan saja)”, kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 Wib., terdakwa ada menelpon Anak Korban tetapi tidak terangkat, lalu terdakwa ada mengirimkan pesan WhatsApp kepada Anak Korban “rene’o yo (kesini ya)”, lalu Anak Korban mengatakan “Yo embuh engko (ya tidak tahu nanti)”, kemudian Anak Korban ada mengirimkan pesan kepada terdakwa “Yo engko aku rono, tapi aku ora ngerti dalane (Ya nanti saya kesana, tapi saya gak tahu jalannya)”, lalu dijawab oleh terdakwa “mengko tak shareloc (nanti saya shareloc)”, kemudian setelah terdakwa mengirim shareloc/alamat lokasi, terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban “Mampir’o Indomaret tuku kondom (tolong mampir Indonmaret beli kondom)”, kemudian Anak Korban bertanya “Arep ngopo to? (Mau buat apa?)”, lalu terdakwa menjawab “Ora popo (tidak apa-apa)”, kemudian Anak Korban mampir berhenti di Indomaret dan membeli 1 (satu) buah kondom sesuai suruhan terdakwa, lalu setelah sampai rumah terdakwa, Anak Korban langsung menyerahkannya kepada terdakwa. Kemudian selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 Wib., terdakwa ada mengirimkan pesan WhatsApp kepada Anak Korban “Rene’o yo (Kesini ya)”, lalu Anak Korban menjawab “Yo embuh engko soale engko upacara sumpah pemuda (Ya lihat nanti, soalnya nanti ada upacara sumpah pemuda)”, kemudian terdakwa membalas “Tapi engko usahakke (tapi nanti minta tolong usahakan ya)”, kemudian sekira pukul 08.30 Wib., Anak Korban membalas “Yo engko aku rono (Ya nanti saya kesana)”, lalu sekira pukul 09.00 Wib., Anak Korban pergi menuju rumah terdakwa, lalu sesampainya dirumah terdakwa sekira pukul 10.00 Wib.,

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor11/Pid.Sus/2024/PN Wno



kemudian Anak Korban disuruh masuk, kemudian setelah orang tua terdakwa pergi ke pasar, terdakwa menutup pintu rumah tersebut, kemudian terdakwa dan Anak Korban ngobrol-ngobrol didepan televisi, kemudian Anak Korban disuruh oleh terdakwa untuk berbaring didepan televisi beralaskan tikar, kemudian terdakwa mendorong badan Anak Korban ke arah belakang hingga Anak Korban terbaring, lalu terdakwa berjalan ke belakang menuju ke dapur atau kamar mandi, lalu tidak lama kemudian terdakwa datang kembali dan duduk disebelah Anak Korban, lalu terdakwa menyuruh Anak Korban “Yang, bukak klambine (Yank buka bajunya)”, mendengar perkataan tersebut awalnya Anak Korban menolak, tetapi karena terdakwa memaksa terus menerus akhirnya Anak Korban menuruti kemauan terdakwa tersebut untuk membuka baju, lalu terdakwa membuka kemeja, kaos, dan bra yang dikenakan oleh Anak Korban, setelah itu terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban menggunakan tangan kiri terdakwa, sambil tangan kanan terdakwa menurunkan celana Anak Korban, lalu Anak Korban bertanya kepada terdakwa “Arep ngopo? (Mau ngapain?)”, kemudian dijawab oleh terdakwa “Ora popo (tidak apa-apa)”, kemudian dalam posisi terdakwa yang berada diatas Anak Korban didekat kaki Anak Korban, tangan kiri terdakwa melepas pegangan kepada tangan Anak Korban berganti menutup mulut Anak Korban sambil mengatakan “Antengo (Diam saja)”, lalu tangan terdakwa sambil memasukkan jari tangan terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian memaju mundurkan selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah memakai kondom lalu memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 9 (sembilan) menit dengan posisi tiduran yakni terdakwa berada diatas dan Anak Korban berada dibawah ditindih oleh terdakwa, hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kondom, lalu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban, setelah itu terdakwa pergi menuju ke belakang dan Anak Korban menaikkan celana dan celana dalamnya, tidak lama kemudian Anak Korban ada mengatakan “Yank langgeng ojo ninggal aku (Yank, semoga langgeng jangan ninggalin aku)”, dan dijawab oleh terdakwa “Iyo yang (Iya yang)”, lalu terdakwa dan Anak Korban lanjut bermain handphone sambil mengobrol hingga akhirnya Anak Korban ketiduran, lalu sekira pukul 15.00 Wib., Anak Korban pamit pulang dan terdakwa ada mencium kening Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor11/Pid.Sus/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada Anak Korban tersebut, Anak Korban merasakan sakit nyeri pada alat kelaminnya;
- Bahwa Anak Korban [REDACTED] pada saat kejadian tersebut masih berumur 13 (tiga belas) tahun yakni dilahirkan pada tanggal 8 Januari 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1292/U/2010 tanggal 17 Maret 2010;
- Bahwa antara terdakwa dengan Anak Korban [REDACTED] tidak mempunyai hubungan keluarga maupun tidak terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap Anak Korban WAHYUNINGSIH anak dari SUHARDIYANTO tersebut berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari Nomor : 100.4.10.1/6746/2023 tanggal 19 Desember 2023, yang ditandatangani oleh dr. Achmad Suparmono, Sp.OG, NIP. 19670515 199603 1 006, diperoleh Kesimpulan sebagai berikut : Telah diperiksa seorang perempuan usia tiga belas tahun sepuluh bulan, terdapat robekan pada selaput dara atau hymen karena trauma benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana dari Pekerja Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul tanggal 21 Desember 2023 pada Kesimpulannya disebutkan : Bahwa Klien menjadi korban persetubuhan dan pencabulan oleh teman lelaki yang dikenal kurang lebih 4 (empat) bulan. Dampak dari kejadian ini dari fisik terletak pada vagina klien yang sudah tidak virgin dan secara psikologis mengalami gangguan psikologis serta secara materi klien kehilangan kalung peninggalan ibunya yang telah dijual dan uangnya diminta oleh terdakwa. Klien perlu mendapatkan pendampingan karena belum sepenuhnya memahami tentang kesehatan reproduksi, konsep salah dan benar dalam menjalin relasi dengan lawan jenis;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 463/002/I/2024 tanggal 08 Januari 2024 pada Kesimpulannya disebutkan : Bahwa Korban mengalami dampak secara fisik yaitu ia merasakan sakit nyeri dan perih pada vaginanya pada saat setelah persetubuhan yang dialaminya

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa ia terdakwa FRENDI PRASETYO Bin SARJONO pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 Wib., atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Klumpit Rt.001/Rw.003, Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib., pada saat terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp kepada Anak Korban [REDACTED] yang pada intinya mengatakan “sesuk reneo yo (besok kesini ya)”, kemudian dijawab oleh Anak Korban “ora iso (tidak bisa)”, kemudian terdakwa ada mengatakan lagi “Yo, sesuk diusahakke (ya besok diusahakan)”, lalu Anak Korban menyampaikan “Yo sesuk tak kabari (ya besok saya kabari)”, kemudian terdakwa ada mengatakan “Yo sesuk nek arep rene tuku’o kondom (Ya besok kalau mau kesini beli lah kondom)”, lalu Anak Korban bertanya “kondom ki opo (kondom itu apa?)”, kemudian terdakwa ada menjawab “Uwes tuku’o wae (udah beli aja)”, lalu Anak Korban mengatakan “Mbok kowe wae sik tuku (kamu aja yang beli)”, lalu terdakwa menjawab “Kowe wae, sesuk nek arep rene mampir’o Indomaret nek ora Alfamart (Kamu aja, besok kalau mau kesini mampir ke Indomaret atau Alfamart)”, lalu Anak Korban bertanya “Lha kuwi nggo ngopo (Itu buat apa?)”, kemudian terdakwa menjawab “wes to tuku’o wae (sudah belikan saja)”, kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 Wib., terdakwa ada menelpon Anak Korban tetapi tidak terangkat, lalu terdakwa ada mengirimkan pesan WhatsApp kepada Anak Korban “rene’o yo (kesini

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ya)", lalu Anak Korban mengatakan "Yo embuh engko (ya tidak tahu nanti)", kemudian Anak Korban ada mengirimkan pesan kepada terdakwa "Yo engko aku rono, tapi aku ora ngerti dalane (Ya nanti saya kesana, tapi saya gak tahu jalannya)", lalu dijawab oleh terdakwa "mengko tak shareloc (nanti saya shareloc)", kemudian setelah terdakwa mengirim shareloc/alamat lokasi, terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban "Mampir'o Indomaret tuku kondom (tolong mampir Indonmaret beli kondom)", kemudian Anak Korban bertanya "Arep ngopo to? (Mau buat apa?)", lalu terdakwa menjawab "Ora popo (tidak apa-apa)", kemudian Anak Korban mampir berhenti di Indomaret dan membeli 1 (satu) buah kondom sesuai suruhan terdakwa, lalu setelah sampai rumah terdakwa, Anak Korban langsung menyerahkannya kepada terdakwa. Kemudian selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 Wib., terdakwa ada mengirimkan pesan WhatsApp kepada Anak Korban "Rene'o yo (Kesini ya)", lalu Anak Korban menjawab "Yo embuh engko soale engko upacara sumpah pemuda (Ya lihat nanti, soalnya nanti ada upacara sumpah pemuda)", kemudian terdakwa membalas "Tapi engko usahakke (tapi nanti minta tolong usahakan ya)", kemudian sekira pukul 08.30 Wib., Anak Korban membalas "Yo engko aku rono (Ya nanti saya kesana)", lalu sekira pukul 09.00 Wib., Anak Korban pergi menuju rumah terdakwa, lalu sesampainya dirumah terdakwa sekira pukul 10.00 Wib., kemudian Anak Korban disuruh masuk, kemudian setelah orang tua terdakwa pergi ke pasar, terdakwa menutup pintu rumah tersebut, kemudian terdakwa dan Anak Korban ngobrol-ngobrol didepan televisi, kemudian Anak Korban disuruh oleh terdakwa untuk berbaring didepan televisi beralaskan tikar, kemudian terdakwa mendorong badan Anak Korban ke arah belakang hingga Anak Korban terbaring, lalu terdakwa berjalan ke belakang menuju ke dapur atau kamar mandi, lalu tidak lama kemudian terdakwa datang kembali dan duduk disebelah Anak Korban, lalu terdakwa menyuruh Anak Korban "Yang, bukak klambine (Yank buka bajunya)", mendengar perkataan tersebut awalnya Anak Korban menolak, tetapi karena terdakwa memaksa terus menerus akhirnya Anak Korban menuruti kemauan terdakwa tersebut untuk membuka baju, lalu terdakwa membuka kemeja, kaos, dan bra yang dikenakan oleh Anak Korban, setelah itu terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban menggunakan tangan kiri terdakwa, sambil tangan kanan terdakwa menurunkan celana Anak Korban, lalu Anak Korban bertanya kepada terdakwa "Arep ngopo?"

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor11/Pid.Sus/2024/PN Wno



(Mau ngapain?)”, kemudian dijawab oleh terdakwa “Ora popo (tidak apa-apa)”, kemudian dalam posisi terdakwa yang berada diatas Anak Korban didekat kaki Anak Korban, tangan kiri terdakwa melepas pegangan kepada tangan Anak Korban berganti menutup mulut Anak Korban sambil mengatakan “Antengo (Diam saja)”, lalu tangan terdakwa sambil memasukkan jari tangan terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian memaju mundurkan selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah memakai kondom lalu memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 9 (sembilan) menit dengan posisi tiduran yakni terdakwa berada diatas dan Anak Korban berada dibawah ditindih oleh terdakwa, hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kondom, lalu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban, setelah itu terdakwa pergi menuju ke belakang dan Anak Korban menaikkan celana dan celana dalamnya, tidak lama kemudian Anak Korban ada mengatakan “Yank, mugo langgeng ojo ninggal aku (Yank, semoga langgeng jangan ninggalin aku)”, dan dijawab oleh terdakwa “Iyo yang (Iya yang)”, lalu terdakwa dan Anak Korban lanjut bermain handphone sambil mengobrol hingga akhirnya Anak Korban ketiduran, lalu sekira pukul 15.00 Wib., Anak Korban pamit pulang dan terdakwa ada mencium kening Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada Anak Korban tersebut, Anak Korban merasakan sakit nyeri pada alat kelaminnya;
- Bahwa Anak Korban [REDACTED] pada saat kejadian tersebut masih berumur 13 (tiga belas) tahun yakni dilahirkan pada tanggal 8 Januari 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1292/U/2010 tanggal 17 Maret 2010;
- Bahwa antara terdakwa dengan Anak Korban [REDACTED] tidak mempunyai hubungan keluarga maupun tidak terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap Anak Korban WAHYUNINGSIH anak dari SUHARDIYANTO tersebut berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari Nomor : 100.4.10.1/6746/2023 tanggal 19 Desember 2023, yang ditandatangani oleh dr. Achmad Suparmono, Sp. OG, NIP. 19670515 199603 1 006, diperoleh Kesimpulan sebagai berikut : Telah diperiksa

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Wno



seorang perempuan usia tiga belas tahun sepuluh bulan, terdapat robekan pada selaput dara atau hymen karena trauma benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana dari Pekerja Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul tanggal 21 Desember 2023 pada Kesimpulannya disebutkan : Bahwa Klien menjadi korban persetubuhan dan pencabulan oleh teman lelaki yang dikenal kurang lebih 4 (empat) bulan. Dampak dari kejadian ini dari fisik terletak pada vagina klien yang sudah tidak virgin dan secara psikologis mengalami gangguan psikologis serta secara materi klien kehilangan kalung peninggalan ibunya yang telah dijual dan uangnya diminta oleh terdakwa. Klien perlu mendapatkan pendampingan karena belum sepenuhnya memahami tentang kesehatan reproduksi, konsep salah dan benar dalam menjalin relasi dengan lawan jenis;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 463/002/I/2024 tanggal 08 Januari 2024 pada Kesimpulannya disebutkan : Bahwa Korban mengalami dampak secara fisik yaitu ia merasakan sakit nyeri dan perih pada vaginanya pada saat setelah persetubuhan yang dialaminya

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

ATAU

KELIMA:

Bahwa ia terdakwa FRENDI PRASETYO Bin SARJONO pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 Wib., atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Klumpit Rt.001/Rw.003, Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Wno



- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib., pada saat terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp kepada Anak Korban [REDACTED] yang pada intinya mengatakan “sesuk reneo yo (besok kesini ya)”, kemudian dijawab oleh Anak Korban “ora iso (tidak bisa)”, kemudian terdakwa ada mengatakan lagi “Yo, sesuk diusahakke (ya besok diusahakan)”, lalu Anak Korban menyampaikan “Yo sesuk tak kabari (ya besok saya kabari)”, kemudian terdakwa ada mengatakan “Yo sesuk nek arep rene tuku’o kondom (Ya besok kalau mau kesini beli lah kondom)”, lalu Anak Korban bertanya “kondom ki opo (kondom itu apa?)”, kemudian terdakwa ada menjawab “Uwes tuku’o wae (udah beli aja)”, lalu Anak Korban mengatakan “Mbok kowe wae sik tuku (kamu aja yang beli)”, lalu terdakwa menjawab “Kowe wae, sesuk nek arep rene mampir’o Indomaret nek ora Alfamart (Kamu aja, besok kalau mau kesini mampir ke Indomaret atau Alfamart)”, lalu Anak Korban bertanya “Lha kuwi nggo ngopo (Itu buat apa?)”, kemudian terdakwa menjawab “wes to tuku’o wae (sudah belikan saja)”, kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 Wib., terdakwa ada menelpon Anak Korban tetapi tidak terangkat, lalu terdakwa ada mengirimkan pesan WhatsApp kepada Anak Korban “rene’o yo (kesini ya)”, lalu Anak Korban mengatakan “Yo embuh engko (ya tidak tahu nanti)”, kemudian Anak Korban ada mengirimkan pesan kepada terdakwa “Yo engko aku rono, tapi aku ora ngerti dalane (Ya nanti saya kesana, tapi saya gak tahu jalannya)”, lalu dijawab oleh terdakwa “mengko tak shareloc (nanti saya shareloc)”, kemudian setelah terdakwa mengirim shareloc/alamat lokasi, terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban “Mampir’o Indomaret tuku kondom (tolong mampir Indomaret beli kondom)”, kemudian Anak Korban bertanya “Arep ngopo to? (Mau buat apa?)”, lalu terdakwa menjawab “Ora popo (tidak apa-apa)”, kemudian Anak Korban mampir berhenti di Indomaret dan membeli 1 (satu) buah kondom sesuai suruhan terdakwa, lalu setelah sampai rumah terdakwa, Anak Korban langsung menyerahkannya kepada terdakwa. Kemudian selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 Wib., terdakwa ada mengirimkan pesan WhatsApp kepada Anak Korban “Rene’o yo (Kesini ya)”, lalu Anak Korban menjawab “Yo embuh engko soale engko upacara sumpah pemuda (Ya lihat nanti, soalnya nanti ada upacara sumpah pemuda)”, kemudian terdakwa membalas “Tapi engko ushakke (tapi nanti minta tolong usahakan ya)”, kemudian sekira pukul

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor11/Pid.Sus/2024/PN Wno



08.30 Wib., Anak Korban membalas “Yo engko aku rono (Ya nanti saya kesana)”, lalu sekira pukul 09.00 Wib., Anak Korban pergi menuju rumah terdakwa, lalu sesampainya dirumah terdakwa sekira pukul 10.00 Wib., kemudian Anak Korban disuruh masuk, kemudian setelah orang tua terdakwa pergi ke pasar, terdakwa menutup pintu rumah tersebut, kemudian terdakwa dan Anak Korban ngobrol-ngobrol didepan televisi, kemudian Anak Korban disuruh oleh terdakwa untuk berbaring didepan televisi beralaskan tikar, kemudian terdakwa mendorong badan Anak Korban ke arah belakang hingga Anak Korban terbaring, lalu terdakwa berjalan ke belakang menuju ke dapur atau kamar mandi, lalu tidak lama kemudian terdakwa datang kembali dan duduk disebelah Anak Korban, lalu terdakwa menyuruh Anak Korban “Yang, bukak klambine (Yank buka bajunya)”, mendengar perkataan tersebut awalnya Anak Korban menolak, tetapi karena terdakwa memaksa terus menerus akhirnya Anak Korban menuruti kemauan terdakwa tersebut untuk membuka baju, lalu terdakwa membuka kemeja, kaos, dan bra yang dikenakan oleh Anak Korban, setelah itu terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban menggunakan tangan kiri terdakwa, sambil tangan kanan terdakwa menurunkan celana Anak Korban, lalu Anak Korban bertanya kepada terdakwa “Arep ngopo? (Mau ngapain?)”, kemudian dijawab oleh terdakwa “Ora popo (tidak apa-apa)”, kemudian dalam posisi terdakwa yang berada diatas Anak Korban didekat kaki Anak Korban, tangan kiri terdakwa melepas pegangan kepada tangan Anak Korban berganti menutup mulut Anak Korban sambil mengatakan “Antengo (Diam saja)”, lalu tangan terdakwa sambil memasukkan jari tangan terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian memaju mundurkan selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah memakai kondom lalu memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 9 (sembilan) menit dengan posisi tiduran yakni terdakwa berada diatas dan Anak Korban berada dibawah ditindih oleh terdakwa, hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kondom, lalu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban, setelah itu terdakwa pergi menuju ke belakang dan Anak Korban menaikkan celana dan celana dalamnya, tidak lama kemudian Anak Korban ada mengatakan “Yank, mugo langgeng ojo ninggal aku (Yank, semoga langgeng jangan ninggalin aku)”, dan dijawab oleh terdakwa “Iyo yang (Iya yang)”, lalu terdakwa dan Anak Korban lanjut

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor11/Pid.Sus/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain handphone sambil mengobrol hingga akhirnya Anak Korban ketiduran, lalu sekira pukul 15.00 Wib., Anak Korban pamit pulang dan terdakwa ada mencium kening Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada Anak Korban tersebut, Anak Korban merasakan sakit nyeri pada alat kelaminnya;
- Bahwa Anak Korban [REDACTED] pada saat kejadian tersebut masih berumur 13 (tiga belas) tahun yakni dilahirkan pada tanggal 8 Januari 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1292/U/2010 tanggal 17 Maret 2010;
- Bahwa antara terdakwa dengan Anak Korban [REDACTED] tidak mempunyai hubungan keluarga maupun tidak terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap Anak Korban WAHYUNINGSIH anak dari SUHARDIYANTO tersebut berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari Nomor : 100.4.10.1/6746/2023 tanggal 19 Desember 2023, yang ditandatangani oleh dr. Achmad Suparmono, Sp.OG, NIP. 19670515 199603 1 006, diperoleh Kesimpulan sebagai berikut : Telah diperiksa seorang perempuan usia tiga belas tahun sepuluh bulan, terdapat robekan pada selaput dara atau hymen karena trauma benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana dari Pekerja Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul tanggal 21 Desember 2023 pada Kesimpulannya disebutkan : Bahwa Klien menjadi korban persetubuhan dan pencabulan oleh teman lelaki yang dikenal kurang lebih 4 (empat) bulan. Dampak dari kejadian ini dari fisik terletak pada vagina klien yang sudah tidak virgin dan secara psikologis mengalami gangguan psikologis serta secara materi klien kehilangan kalung peninggalan ibunya yang telah dijual dan uangnya diminta oleh terdakwa. Klien perlu mendapatkan pendampingan karena belum sepenuhnya memahami tentang kesehatan reproduksi, konsep salah dan benar dalam menjalin relasi dengan lawan jenis;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 463/002/I/2024 tanggal 08 Januari 2024 pada Kesimpulannya disebutkan : Bahwa Korban mengalami dampak secara fisik yaitu ia merasakan sakit

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Wno



nyeri dan perih pada vaginanya pada saat setelah persetubuhan yang dialaminya

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi [REDACTED], dengan didampingi oleh Pekerja Sosial Nur Hayati, S.Sos.I, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamt di Klumpit, RT 001 RW 003, Jepitu, Girisubo, Gunungkidul Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Saksi;
- Bahwa bermula Anak Saksi dan Terdakwa kenal melalui aplikasi *whatsapp* yang mana Terdakwa yang lebih dulu mengirimkan pesan kepada Anak Saksi berupa "P" dan "TC", lalu tidak lama setelah kenal Anak Saksi dan Terdakwa berpacaran, setelah satu minggu Anak Saksi dan Terdakwa sempat bertemu di alun-alun Wonosari;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa mengirim pesan kepada Anak Saksi untuk datang kerumah Terdakwa namun Anak Saksi tidak bisa, lalu pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak Saksi untuk datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 07.30 WIB Anak Saksi pergi menuju ke rumah Terdakwa tersebut. Saat diperjalan Terdakwa menelepon Anak Saksi untuk membeli 1 (satu) buah kondom, lalu Anak Saksi membelikannya. Anak Saksi melanjutkan perjalanan menuju rumah Terdakwa dengan menggunakan *maps* dari *shareloc* yang dikirimkan Terdakwa. Sekira pukul 10.00 WIB Anak Saksi sampai dirumah Terdakwa, Anak Saksi bertemu dengan kedua orang tua Terdakwa. Kemudian kedua orang tua Terdakwa pergi ke Pasar, Terdakwa menutup pintu rumah tersebut, lalu Anak Saksi disuruh berbaring di depan TV beralaskan tikar oleh Terdakwa, Terdakwa memaksa Anak Saksi dengan cara mendorong bahu Anak Saksi hingga Anak Saksi berbaring. Setelah itu Terdakwa memegang kedua tangan

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor11/Pid.Sus/2024/PN Wno



Anak Saksi menggunakan tangan kirinya, dan tangan kanannya tiba-tiba menurunkan celana Anak Saksi, kemudian tangan kiri Terdakwa melepaskan tangan Anak Saksi dan berganti menutup mulut Anak Saksi, dan tangan kanannya tetap menurunkan celana dan celana dalam Anak Saksi sampai bawah lutut, setelah itu Terdakwa berada di dekat kaki Anak Saksi dengan tangan kirinya yang masih menutup mulut anak korban, sedangkan tangan kanannya berada di alat kelamin Anak Saksi dan memasukkan jari tangan kanannya ke alat kelamin Anak Saksi dengan memajumundurkannya selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah memakai kondom lalu memasukkan ke dalam alat kelamin Anak Saksi dan memajumundurkannya selama kurang lebih selama 9 (sembilan) sampai 10 (sepuluh) menit. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Saksi, kemudian Anak Saksi tidur di tikar depan TV tersebut. Lalu sekira pukul 13.00 WIB Anak Saksi bangun. Kemudian ayah dan ibu Terdakwa tersebut pulang dari pasar. Lalu Anak Saksi dan Terdakwa hanya mengobrol biasa, dan sekira pukul 15.00 WIB Anak Saksi berpamitan pulang lalu Terdakwa mencium kening Anak Saksi sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Anak Saksi sebelumnya tidak mengetahui kondom itu apa, kalau tahu Anak Saksi tidak akan membelinya;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat kapan Terdakwa menggunakan kondom;
- Bahwa Anak Saksi mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena dipaksa oleh Terdakwa;
- Bahwa bentuk paksaanya adalah adanya ancaman sebelumnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah meminta untuk dikirim foto Anak Saksi dengan kondisi telanjang, dengan mengancam apabila tidak dikirim foto tersebut Terdakwa mau putus, maka Anak Saksi mengirimkan foto Anak Saksi dengan kondisi telanjang. Lalu kedua, Terdakwa meminta lagi untuk dikirim foto serupa dengan mengancam apabila tidak dikirim, maka foto yang pertama akan disebar, sehingga Anak Saksi mengirim foto telanjang lagi kepada Terdakwa. Oleh karena hal tersebut saat melakukan persetubuhan pun Anak Saksi takut apabila foto telanjang Anak Saksi akan disebar Terdakwa sehingga Anak Saksi mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi berusia 13 (tiga belas) tahun dan masih pelajar, sementara Terdakwa berusia 20 (dua puluh) tahun dan tidak bekerja;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi sempat menjual kalung Anak Saksi seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh karena Terdakwa setiap hari meminta uang kepada Anak Saksi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga uang penjualan kalung tersebut untuk diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari dan kini sudah habis;
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa melakukan persetujuan hanya 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membantah dan memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak meminta uang kepada Anak Saksi melainkan hanya meminjam sampai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan akan dikembalikan tetapi Anak Korban tidak mau;

Terhadap keterangan Anak Saksi selain dan selebihnya Terdakwa berpendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi [REDACTED], disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kakak Kandung dari Anak Saksi [REDACTED];
- Bahwa Saksi sudah beda rumah dengan Anak Saksi [REDACTED] dan Orang Tua Saksi;
- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 10 November 2023, Saksi dikabari oleh Saksi Sumanto Bin Amad Damiri atau ayah Saksi kalau Anak Saksi [REDACTED] sudah tidak memakai kalung perhiasan peninggalan Ibu Kandung Saksi, kemudian ketika Saksi Sri Lestari memeriksa kamar Anak Saksi [REDACTED] ditemukan bukti transfer dan nota pembelian kondom, kemudian diketahui bahwa kalung tersebut telah dijual oleh Anak Saksi [REDACTED];
- Bahwa Saksi bertanya kepada Anak Saksi [REDACTED] mengapa menjual kalung tersebut, lalu Anak Saksi [REDACTED] mengatakan uangnya dipergunakan untuk dikirim kepada Terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 Saksi meminta Anak Saksi [REDACTED] untuk menelepon Terdakwa untuk menanyakan perihal apakah benar Anak Saksi [REDACTED] pernah mentransfer uang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membenarkan bahwa Anak Saksi

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



██████████ pernah mentransfer uang kepada Terdakwa. Setelah itu Saksi bertanya kepada Anak Saksi ██████████ untuk apa membeli kondom, lalu Anak Saksi ██████████ menjawab untuk dipakai berhubungan seksual dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menyetyubuhi Anak Saksi ██████████ ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Saksi ██████████ malu dan merasa trauma;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ██████████ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ibu Tiri dari Anak Saksi ██████████ ;
- Bahwa Anak Saksi ██████████ sudah Saksi anggap seperti anak kandung sendiri dan Saksi dekat dengan Anak Saksi ██████████ , Anak Saksi ██████████ sering bercerita tentang hal-hal yang menyenangkan saja di sekolah;
- Bahwa Anak Saksi ██████████ telah haid sejak kelas 6 SD;
- Bahwa Saksi yang menemukan bukti pembelian kondom di lemari milik Anak Saksi ██████████ ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 14:00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Kajar III, RT 003/010, Karangtengah, Wonosari, Gunungkidul Saksi melihat Anak Saksi ██████████ sudah tidak memakai kalungnya. Saksi merasa curiga dan kemudian Saksi menemukan nota penjualan kalung dan gelang emas di dalam lemari Anak Saksi ██████████ . Selain itu Saksi juga menemukan beberapa nota bukti transfer. Saksi sempat menanyakan untuk apa kalung dan gelang itu dijual. Kemudian Anak Saksi ██████████ menjawab hanya buat jajan. Kemudian karena Saksi tidak paham tentang nota-nota tersebut, Saksi pergi ke rumah Saksi Rosita Putri Purnama Sari Binti Sumanto untuk



mencari tahu. Setelah diperiksa, Saksi Rosita Putri Purnama Sari Binti Sumanto juga tidak tahu di transfer untuk siapa uang tersebut. Karena Anak Saksi [REDACTED] tidak mau terbuka dengan keluarga sehingga Saksi meminta bantuan kepada Pak Bhabin. Informasi yang Saksi dapat dari Pak Bhabin, Anak Saksi [REDACTED] mengaku bahwa Anak Saksi [REDACTED] sudah mengalami tindak pidana persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa. Selain itu ternyata Anak Saksi [REDACTED] juga beberapa kali mentransfer uang kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui terkait persetubuhan dari Saksi Sumanto Bin Amad Damiri, karena Anak Saksi [REDACTED] tidak pernah cerita;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Anak Saksi [REDACTED];
- Bahwa Anak Saksi [REDACTED] tinggal serumah ber empat dengan Saksi, Saksi Sri Lestari Binti Suparman (Alm) dan kakak tirinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, persetubuhan terjadi sekira bulan Oktober 2023 di rumah Terdakwa di daerah Girisubo;
- Bahwa Awalnya pada bulan Oktober 2023, Anak Saksi [REDACTED] tidak memakai kalung, Saksi Sri Lestari Binti Suparman (Alm) curiga lalu ke kamar Anak Saksi [REDACTED] mencari bukti di kamar dan terdapat nota yang berupa pembelian kondom, Saksi bertanya "sa, *teranagane koe tuku kondom wes tak gunake to?*" (sa, ternyata kamu beli kondom sudah kamu gunakan ya?) , Anak Saksi [REDACTED] jawab "iyo"(iya), terus Anak Saksi [REDACTED] diam, ketika Anak Saksi [REDACTED] sedang main kerumah teman Saksi menelepon Anak Saksi [REDACTED] "kalungge neng ngendi?"(kalungnya dimana?) , jawab Anak Saksi [REDACTED] "di dol"(di jual), Saksi bertanya "nggo



ngopo?” (buat apa?), Anak Saksi [REDACTED] “jajan”(beli), setelah itu Saksi bertanya “koe berhubungan peng piro?” (kamu berhubungan berapa kali?), Anak Saksi [REDACTED] “peng pisany(satu kali)” lalu Saksi ke Sdr. Ribut Santoso (Bhabinkamtibmas), lalu Sdr. Ribut Santoso (Bhabinkamtibmas), menelepon Terdakwa “koe terangne wes bersetubuh kalih rosa to?” (kamu ternyata sudah berhubungan badan dengan rosa ya?), jawab Terdakwa “enggih” (iya), Sdr. Ribut Santoso (Bhabinkamtibmas), “peng piro?” (berapa kali?), Terdakwa “sepindah kulo nggh ajeng tanggungjawab go cara kekeluargaan” (sekali, Saksi juga mau bertanggungjawab dengan cara kekeluargaan,), Sdr. Ribut Santoso (Bhabinkamtibmas), “pokoke aku ra terimo nek di urus kekeluargaan, pokoke harus di proses hukum” (pokoknya Saksi tidak terima kalau di selesaikan secara kekeluargaan, pokoknya harus diproses secara hukum).

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung perbuatan persetujuan tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja berangkat pagi setelah Anak Saksi [REDACTED] berangkat sekolah, lalu pulang sore, dan Saksi Sri Lestari Binti Suparman (Alm) juga bekerja di rumah tetangga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Anak Saksi [REDACTED] berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa biasanya jika Anak Saksi [REDACTED] mau pergi pamit untuk belajar di rumah teman, dan kalau malam misalnya jam 8 (delapan) malam belum pulang maka akan Saksi jemput;
- Bahwa Anak Saksi [REDACTED] sekolah diantar oleh Saksi Rosita Putri Purnama Sari Binti Sumanto;
- Bahwa akibat perbuatan ini Saksi merasa syok karena Anak Saksi telah melakukan perbuatan tidak senonoh (persetujuan) dan tega menjual perhiasan tanpa ijin yang mana uangnya diberikan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamt di Klumpit, RT 001 RW 003,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepitu, Girisubo, Gunungkidul Terdakwa telah melakukan perbuatan persetujuan terhadap Anak Saksi [REDACTED];

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Saksi [REDACTED] dari aplikasi *whatsapp* yakni dari status *whatsapp* teman Terdakwa yang mempromosikan nomor Anak Saksi [REDACTED], lalu Terdakwa simpan nomornya dan mengirim pesan "P" "TC";
- Bahwa setelah berkenalan Terdakwa mengajak Anak Saksi [REDACTED] untuk bertemu di alun-alun Wonosari Gunungkidul, disana kami mengobrol;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] sudah bertemu lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 Anak Saksi [REDACTED] sempat mengajak Terdakwa untuk jalan ke Pemda namun Terdakwa tidak bisa karena tidak ada teman dan mengatakan kalau bisa ke rumah saja karena Terdakwa tidak ada teman, lalu Anak Saksi [REDACTED] mengajak ke pantai, setelah dari pantai lalu ke rumah Terdakwa dan setelah itu Anak Saksi [REDACTED] pulang ke rumahnya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 Terdakwa menelepon Anak Saksi [REDACTED] dan menanyakan kapan Anak Saksi [REDACTED] main ke rumah Terdakwa lagi, lalu Anak Saksi [REDACTED] menjawab hari Sabtu atau hari Minggu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 pagi Terdakwa menelepon Anak Saksi [REDACTED] dan mengajak Anak Saksi [REDACTED] untuk bersetubuh dengan Terdakwa namun Anak Saksi [REDACTED] tidak menjawab. Kemudian pada pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali menelepon Anak Saksi [REDACTED] untuk menanyakan apakah Anak Saksi [REDACTED] mau bersetubuh dengan Terdakwa, lalu dijawab mau. Setelah itu Terdakwa meminta Anak Saksi [REDACTED] untuk membelikan kondom sebelum ke rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 pukul 08.30 WIB Anak Saksi [REDACTED] datang ke rumah Terdakwa lalu sempat bertemu dengan kedua orang tua

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor11/Pid.Sus/2024/PN Wno



Terdakwa, sekira pukul 09.00 WIB kedua orang tua Terdakwa pergi ke Pracimantoro Wonogiri dengan mengendarai motor milik Anak Saksi [REDACTED], sehingga di rumah hanya Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] dengan suasana sepi;

- Bahwa Setelah rumah sepi saat orang tua Terdakwa pergi ke Pracimantoro, Terdakwa melakukan hubungan dengan Anak Saksi [REDACTED] di ruang tamu, pada saat itu Anak Saksi [REDACTED] tiduran dengan menggunakan alas tikar di depan TV dan dengan pintu terkunci, setelah itu Terdakwa meremas kedua payudara Anak Saksi [REDACTED] menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka bajunya, setelah itu Anak Saksi [REDACTED] membuka baju lalu membuka celananya dan Terdakwa bantu membuka celana Anak Saksi [REDACTED], setelah itu Terdakwa membuka celana Terdakwa sampai di paha, dan setelah itu Terdakwa memakai kondom, setelah itu Terdakwa memasukan penis Terdakwa ke vagina Anak Saksi [REDACTED], setelah beberapa menit Terdakwa membungkam mulut Anak Saksi [REDACTED] menggunakan tangan kanan, Terdakwa melakukan hubungan badan selama 15 menit dengan posisi tiduran, dengan posisi Terdakwa di atas dan posisi Anak Saksi [REDACTED] di bawah, lalu keluar sperma di dalam kondom, setelah melakukan hubungan badan Anak Saksi [REDACTED] langsung kembali menggunakan pakaiannya;
- Bahwa posisi Terdakwa saat melakukan persetubuhan adalah di atas sedangkan Anak Saksi [REDACTED] di bawah, dan tidak bertukar posisi;
- Bahwa Terdakwa bersetubuh dengan Anak Saksi [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa kurang tahu usia dari Anak Saksi [REDACTED] datang ke rumah Terdakwa Anak Saksi [REDACTED] mengaku berusia 17 (tujuh belas) tahun mau 18 (delapan belas) tahun dan sudah kelas 2 (dua) SMA;
- Bahwa Terdakwa berusia 20 (dua puluh) tahun;



- Bahwa Terdakwa pernah meminta Anak Saksi [REDACTED] untuk mengirimkan foto payudara Anak Saksi [REDACTED] tanpa busana melalui aplikasi *whatsapp*;
 - Bahwa Terdakwa mengancam mau putus apabila Anak Saksi [REDACTED] tidak mengirim foto Anak Saksi [REDACTED] tanpa busana, dan tujuan Terdakwa meminta foto tersebut adalah untuk mengancam Anak Saksi [REDACTED] agar bersetubuh dengan Terdakwa dengan mengatakan "*yank nek misal kowe gak gelem, fotomu tak sebar*" (*yank, misal kamu tidak mau melakukan hubungan intim, fotomu saya sebar*). Terdakwa melakukan itu karena Terdakwa sangat sayang dengan Anak Saksi [REDACTED];
 - Bahwa motivasi Terdakwa adalah karena Terdakwa takut kehilangan Anak Saksi [REDACTED];
 - Bahwa foto-foto tersebut sudah Terdakwa hapus dan HP nya sudah dijual;
 - Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang kepada Anak Saksi [REDACTED] awalnya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan untuk orang tua, lalu meminjam lagi untuk beli rokok sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), hingga terkumpul sampai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa dengan Anak Saksi [REDACTED] tidak terikat perkawinan;
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Orang Tua Anak Saksi [REDACTED] ketika Anak Saksi [REDACTED] pergi ke rumah Terdakwa, tetapi sesampai di rumah Terdakwa Anak Saksi [REDACTED] mengatakan sudah meminta ijin kepada Orang Tua Anak Saksi [REDACTED];
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:
- kemeja lengan panjang warna biru dongker;
 - celana panjang warna hijau army;



- bra warna pink;
- celana dalam warna krem;
- kerudung warna hitam;
- baju hitam lengan pendek;
- Celana boxer biru dongker warna bintik bintik ;
- kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan strangers;
- celana dalam warna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari Nomor: 100.4.10.1/6746/2023 tanggal 19 Desember 2023, yang ditandatangani oleh dr. Achmad Suparmono, Sp.OG, NIP. 19670515 199603 1 006, diperoleh Kesimpulan sebagai berikut : *Telah diperiksa seorang perempuan usia tiga belas tahun sepuluh bulan, terdapat robekan pada selaput dara atau hymen karena trauma benda tumpul;*
- Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana dari Pekerja Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul tanggal 21 Desember 2023 pada Kesimpulannya disebutkan : *Bahwa Klien menjadi korban persetubuhan dan pencabulan oleh teman lelaki yang dikenal kurang lebih 4 (empat) bulan. Dampak dari kejadian ini dari fisik terletak pada vagina klien yang sudah tidak virgin dan secara psikologis mengalami gangguan psikologis serta secara materi klien kehilangan kalung peninggalan ibunya yang telah dijual dan uangnya diminta oleh terdakwa. Klien perlu mendapatkan pendampingan karena belum sepenuhnya memahami tentang kesehatan reproduksi, konsep salah dan benar dalam menjalin relasi dengan lawan jenis;*

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamt di Klumpit, RT 001 RW 003, Jepitu, Girisubo, Gunungkidul Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Saksi [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Saksi [REDACTED] dari aplikasi *whatsapp* yakni dari status *whatsapp* teman Terdakwa yang mempromosikan nomor Anak



Saksi [REDACTED], lalu Terdakwa simpan nomornya dan mengirim pesan "P" "TC";

- Bahwa setelah satu minggu berkenalan Terdakwa mengajak Anak Saksi [REDACTED] untuk bertemu di alun-alun Wonosari Gunungkidul, disana kami mengobrol;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 pagi Terdakwa menelepon Anak Saksi [REDACTED] dan mengajak Anak Saksi [REDACTED] untuk bersetubuh dengan Terdakwa namun Anak Saksi [REDACTED] tidak menjawab. Kemudian pada pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali menelepon Anak Saksi [REDACTED] untuk menanyakan apakah Anak Saksi [REDACTED] mau bersetubuh dengan Terdakwa, lalu dijawab mau. Setelah itu Terdakwa meminta Anak Saksi [REDACTED] untuk membelikan kondom sebelum ke rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak Saksi untuk datang ke rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 07.30 WIB Anak Saksi [REDACTED] berangkat menuju rumah Terdakwa, saat diperjalan Terdakwa menelepon Anak Saksi untuk membeli 1 (satu) buah kondom, lalu Anak Saksi membelikannya. Anak Saksi melanjutkan perjalanan menuju rumah Terdakwa dengan menggunakan *maps* dari *shareloc* yang dikirimkan Terdakwa. Sekira pukul 08.30 WIB Anak Saksi [REDACTED] sampai di rumah Terdakwa lalu sempat bertemu dengan kedua orang tua Terdakwa, sekira pukul 09.00 WIB kedua orang tua Terdakwa pergi ke Pracimantoro Wonogiri dengan mengendarai motor milik Anak Saksi [REDACTED], sehingga di rumah hanya Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] dengan suasana sepi, Terdakwa menutup pintu rumah tersebut, lalu Anak Saksi [REDACTED] disuruh berbaring di depan TV beralaskan tikar oleh Terdakwa, Terdakwa memaksa Anak Saksi [REDACTED] dengan cara mendorong bahu Anak Saksi [REDACTED] hingga Anak Saksi [REDACTED] berbaring. Setelah itu Terdakwa memegang kedua tangan Anak Saksi [REDACTED] menggunakan tangan kirinya, dan tangan kanannya tiba-tiba



menurunkan celana Anak Saksi [REDACTED], kemudian tangan kiri Terdakwa melepaskan tangan Anak Saksi [REDACTED] dan berganti menutup mulut Anak Saksi [REDACTED], dan tangan kanannya tetap menurunkan celana dan celana dalam Anak Saksi [REDACTED] sampai bawah lutut, setelah itu Terdakwa berada di dekat kaki Anak Saksi [REDACTED] dengan tangan kirinya yang masih menutup mulut anak korban, sedangkan tangan kanannya berada di alat kelamin Anak Saksi [REDACTED] dan memasukkan jari tangan kanannya ke alat kelamin Anak Saksi [REDACTED] dengan memajumundurkannya selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah memakai kondom lalu memasukkan ke dalam alat kelamin Anak Saksi [REDACTED] dan memajumundurkannya selama kurang lebih selama 9 (sembilan) sampai 10 (sepuluh) menit. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kondom lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Saksi [REDACTED]. Setelah melakukan hubungan badan Anak Saksi [REDACTED] langsung kembali menggunakan pakaiannya. Kemudian Anak Saksi [REDACTED] tidur di tikar depan TV tersebut. Lalu sekira pukul 13.00 WIB Anak Saksi [REDACTED] bangun. Kemudian ayah dan ibu Terdakwa tersebut pulang dari pasar. Lalu Anak Saksi dan Terdakwa hanya mengobrol biasa, dan sekira pukul 15.00 WIB Anak Saksi berpamitan pulang lalu Terdakwa mencium kening Anak Saksi sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa posisi Terdakwa saat melakukan persetubuhan adalah di atas sedangkan Anak Saksi [REDACTED] di bawah, dan tidak bertukar posisi;
- Bahwa Terdakwa bersetubuh dengan Anak Saksi [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak Saksi [REDACTED] berusia 13 (tiga belas) tahun dan masih pelajar, sementara Terdakwa berusia 20 (dua puluh) tahun dan tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta Anak Saksi [REDACTED] untuk mengirimkan foto payudara



Anak Saksi [REDACTED] tanpa busana melalui aplikasi *whatsapp*;

- Bahwa Terdakwa mengancam mau putus apabila Anak Saksi [REDACTED] tidak mengirim foto Anak Saksi [REDACTED] tanpa busana, dan tujuan Terdakwa meminta foto tersebut adalah untuk mengancam Anak Saksi [REDACTED] agar mau bersetubuh dengan Terdakwa dengan mengatakan "*yank nek misal kowe gak gelem, fotomu tak sebar*" (*yank, misal kamu tidak mau melakukan hubungan intim, fotomu saya sebar*). Terdakwa melakukan itu karena Terdakwa sangat sayang dengan Anak Saksi [REDACTED];
- Bahwa foto-foto tersebut sudah Terdakwa hapus dan HP nya sudah dijual;
- Bahwa Anak Saksi sempat menjual kalung Anak Saksi seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh karena Terdakwa setiap hari meminta uang kepada Anak Saksi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga uang penjualan kalung tersebut untuk diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari dan kini sudah habis;
- Bahwa Terdakwa dengan Anak Saksi [REDACTED] tidak terikat perkawinan;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Orang Tua Anak Saksi [REDACTED] ketika Anak Saksi [REDACTED] pergi ke rumah Terdakwa, tetapi sesampai di rumah Terdakwa Anak Saksi [REDACTED] mengatakan sudah meminta ijin kepada Orang Tua Anak Saksi [REDACTED];
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari Nomor: 100.4.10.1/6746/2023 tanggal 19 Desember 2023, yang ditandatangani oleh dr. Achmad Suparmono, Sp. OG, NIP. 19670515 199603 1 006, diperoleh Kesimpulan sebagai berikut : *Telah diperiksa seorang perempuan usia tiga belas tahun sepuluh bulan, terdapat robekan pada selaput dara atau hymen karena trauma benda tumpul*;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana dari Pekerja Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul tanggal 21 Desember 2023



pada Kesimpulannya disebutkan : *Bahwa Klien menjadi korban persetubuhan dan pencabulan oleh teman lelaki yang dikenal kurang lebih 4 (empat) bulan. Dampak dari kejadian ini dari fisik terletak pada vagina klien yang sudah tidak virgin dan secara psikologis mengalami gangguan psikologis serta secara materi klien kehilangan kalung peninggalan ibunya yang telah dijual dan uangnya diminta oleh terdakwa. Klien perlu mendapatkan pendampingan karena belum sepenuhnya memahami tentang kesehatan reproduksi, konsep salah dan benar dalam menjalin relasi dengan lawan jenis;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa kata setiap orang pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum, yang umumnya dirumuskan dengan menggunakan frasa "barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia



sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan **apakah Terdakwa merupakan orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seorang yang bernama: **FRENDI PRASETYO BIN SARJONO** , dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **FRENDI PRASETYO BIN SARJONO** yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Wonosari, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **FRENDI PRASETYO BIN SARJONO** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Wonosari, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan persetujuan dengan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yaitu elemen unsur pertama berupa Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak dan elemen unsur kedua berupa Melakukan Persetujuan Dengannya atau Dengan Orang Lain. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua;

Menimbang, bahwa elemen unsur pertama berupa "kekerasan" dalam pasal 1 angka 15a Undang undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Wno



Menimbang, bahwa dari pengertian kekerasan tersebut maka telah mencakup pula elemen-elemen lainnya bersifat alternatif sehingga apabila salah satu komponen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian ancaman kekerasan menurut hemat Majelis Hakim pengertiannya sudah cukup jelas;

Menimbang, bahwa dalam Undang undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan Memaksa, namun berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan “memaksa” dapat diartikan memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa **anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Persetubuhan*” ialah peraduan antar anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan arrest Hooge Raad 5 pebruari 1912 (W.9292) (R. Susilo ; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap dengan pasal demi pasal; hal. 209);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terdapat fakta bahwa fakta Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamt di Klumpit, RT 001 RW 003, Jepitu, Girisubo, Gunungkidul Terdakwa telah melakukan perbuatan perisetubuhan terhadap Anak Saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Saksi [REDACTED] dari aplikasi *whatsapp* yakni dari status *whatsapp* teman Terdakwa yang mempromosikan nomor Anak Saksi [REDACTED], lalu Terdakwa simpan nomornya dan mengirim pesan “P” “TC”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah satu minggu berkenalan Terdakwa mengajak Anak Saksi [REDACTED] untuk bertemu di alun-alun Wonosari Gunungkidul, disana kami mengobrol;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 pagi Terdakwa menelepon Anak Saksi [REDACTED] dan mengajak Anak Saksi [REDACTED] untuk bersetubuh dengan Terdakwa namun Anak Saksi [REDACTED] tidak menjawab. Kemudian pada pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali menelepon Anak Saksi [REDACTED] untuk menanyakan apakah Anak Saksi [REDACTED] mau bersetubuh dengan Terdakwa, lalu dijawab mau. Setelah itu Terdakwa meminta Anak Saksi [REDACTED] untuk membelikan kondom sebelum ke rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak Saksi untuk datang ke rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 07.30 WIB Anak Saksi [REDACTED] berangkat menuju rumah Terdakwa, saat diperjalan Terdakwa menelepon Anak Saksi untuk membeli 1 (satu) buah kondom, lalu Anak Saksi membelikannya. Anak Saksi melanjutkan perjalanan menuju rumah Terdakwa dengan menggunakan *maps* dari *shareloc* yang dikirimkan Terdakwa. Sekira pukul 08.30 WIB Anak Saksi [REDACTED] sampai di rumah Terdakwa lalu sempat bertemu dengan kedua orang tua Terdakwa, sekira pukul 09.00 WIB kedua orang tua Terdakwa pergi ke Pracimantoro Wonogiri dengan mengendarai motor milik Anak Saksi [REDACTED], sehingga di rumah hanya Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] dengan suasana sepi, Terdakwa menutup pintu rumah tersebut, lalu Anak Saksi [REDACTED] disuruh berbaring di depan TV beralaskan tikar oleh Terdakwa, Terdakwa memaksa Anak Saksi [REDACTED] dengan cara mendorong bahu Anak Saksi [REDACTED] hingga Anak Saksi [REDACTED] berbaring. Setelah itu Terdakwa memegang kedua tangan Anak Saksi [REDACTED] menggunakan tangan kirinya, dan tangan kanannya tiba-tiba menurunkan celana Anak Saksi [REDACTED], kemudian tangan kiri Terdakwa melepaskan tangan Anak Saksi [REDACTED] dan berganti menutup mulut Anak Saksi [REDACTED], dan tangan kanannya tetap menurunkan celana dan celana dalam Anak Saksi

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Wno



_____ sampai bawah lutut, setelah itu Terdakwa berada di dekat kaki Anak Saksi _____ dengan tangan kirinya yang masih menutup mulut anak korban, sedangkan tangan kanannya berada di alat kelamin Anak Saksi _____ dan memasukkan jari tangan kanannya ke alat kelamin Anak Saksi _____ dengan memajumundurkannya selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah memakai kondom lalu memasukkan ke dalam alat kelamin Anak Saksi _____ dan memajumundurkannya selama kurang lebih selama 9 (sembilan) sampai 10 (sepuluh) menit. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kondom lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Saksi _____

Setelah melakukan hubungan badan Anak Saksi _____ langsung kembali menggunakan pakaiannya. Kemudian Anak Saksi _____ tidur di tikar depan TV tersebut. Lalu sekira pukul 13.00 WIB Anak Saksi _____ bangun. Kemudian ayah dan ibu Terdakwa tersebut pulang dari pasar. Lalu Anak Saksi dan Terdakwa hanya mengobrol biasa, dan sekira pukul 15.00 WIB Anak Saksi berpamitan pulang lalu Terdakwa mencium kening Anak Saksi sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa posisi Terdakwa saat melakukan persetubuhan adalah di atas sedangkan Anak Saksi _____ di bawah, dan tidak bertukar posisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersetubuh dengan Anak Saksi _____ sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah meminta Anak Saksi _____ untuk mengirimkan foto payudara Anak Saksi _____ tanpa busana melalui aplikasi *whatsapp*;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengancam mau putus apabila Anak Saksi _____ tidak mengirim foto Anak Saksi _____ tanpa busana, dan tujuan Terdakwa meminta foto tersebut adalah untuk mengancam Anak Saksi _____ agar mau bersetubuh dengan Terdakwa dengan mengatakan “*yank nek misal kowe gak gelem, fotomu tak sebar*”(yank, misal kamu tidak mau melakukan hubungan intim, fotomu saya sebar). Terdakwa melakukan itu karena Terdakwa sangat sayang dengan Anak Saksi



██████████. Foto-foto tersebut sudah Terdakwa hapus dan HP nya sudah dijual;

Menimbang, bahwa Anak Saksi sempat menjual kalung Anak Saksi seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh karena Terdakwa setiap hari meminta uang kepada Anak Saksi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga uang penjualan kalung tersebut untuk diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari dan kini sudah habis;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan Anak Saksi ██████████ tidak terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Orang Tua Anak Saksi ██████████ ketika Anak Saksi ██████████ pergi ke rumah Terdakwa, tetapi sesampai di rumah Terdakwa Anak Saksi ██████████ mengatakan sudah meminta ijin kepada Orang Tua Anak Saksi ██████████;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari Nomor: 100.4.10.1/6746/2023 tanggal 19 Desember 2023, yang ditandatangani oleh dr. Achmad Suparmono, Sp.OG, NIP. 19670515 199603 1 006, diperoleh Kesimpulan sebagai berikut : *Telah diperiksa seorang perempuan usia tiga belas tahun sepuluh bulan, terdapat robekan pada selaput dara atau hymen karena trauma benda tumpul*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana dari Pekerja Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul tanggal 21 Desember 2023 pada Kesimpulannya disebutkan : *Bahwa Klien menjadi korban persetujuan dan pencabulan oleh teman lelaki yang dikenal kurang lebih 4 (empat) bulan. Dampak dari kejadian ini dari fisik terletak pada vagina klien yang sudah tidak virgin dan secara psikologis mengalami gangguan psikologis serta secara materi klien kehilangan kalung peninggalan ibunya yang telah dijual dan uangnya diminta oleh terdakwa. Klien perlu mendapatkan pendampingan karena belum sepenuhnya memahami tentang kesehatan reproduksi, konsep salah dan benar dalam menjalin relasi dengan lawan jenis*;

Menimbang, bahwa Anak Saksi ██████████ masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan masih pelajar maka masih ke dalam kategori “anak”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas pada pokoknya perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi [REDACTED] adalah dengan sebelumnya memberikan ancaman bahwa apabila Anak Saksi [REDACTED] tidak mau maka foto-foto tanpa busana Anak Saksi [REDACTED] akan Terdakwa sebar, sehingga akhirnya Anak Saksi [REDACTED] terpaksa melakukan persetujuan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati Anak Saksi [REDACTED] melakukan persetujuan dengan Terdakwa adalah tanpa adanya kehendak dari Anak Saksi [REDACTED], hanya saja Anak Saksi [REDACTED] tidak ada pilihan lain daripada foto-foto dirinya tanpa busana disebar oleh Terdakwa, selain itu pada saat akan dilakukan persetujuan ditemui fakta bahwa mulut Anak Saksi [REDACTED] dibekap/ditutup oleh Terdakwa dan tangan Anak Saksi [REDACTED] dipegangi oleh Terdakwa, bahwa celana Anak Saksi [REDACTED] dibuka oleh Terdakwa, maka jelas bahwa Anak Saksi [REDACTED] bersetubuh dengan Terdakwa adalah dengan keterpaksaan, maka dapat diartikan bahwa Terdakwa melakukan pemaksaan terhadap Anak Saksi [REDACTED] untuk melakukan persetujuan dengannya;

Menimbang, oleh karena tersebut perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai memaksa anak melakukan persetujuan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Wno



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya angka 2 (dua) mencantumkan pidana denda yang di sertai dengan ketentuan apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar denda maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**, untuk itu di pertimbangkan oleh Majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang tidak mengatur tentang upaya sita terhadap barang milik Terdakwa bagi yang tidak bisa membayar denda dan selain itu keadaan perekonomian Terdakwa yang minim tidak memungkinkan untuk dilakukan penyitaan atas harta bendanya yang nilai sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas sehingga jika dilakukan penyitaan di khawatirkan justru akan membuka peluang kejahatan lainnya terhadap Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim hanya akan menerapkan denda kepada Terdakwa namun apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan yang lamanya akan di sebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa dalam permohonannya pada pokoknya memohonkan agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya, hal tersebut menurut Majelis Hakim tidak termasuk ke dalam pokok perkara maka akan dipertimbangkan ke dalam keadaan yang meringankan terhadap Terdakwa yang akan disampaikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut** kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- kemeja lengan panjang warna biru dongker;
- celana panjang warna hijau army;
- bra warna pink;
- celana dalam warna krem;
- kerudung warna hitam;
- baju hitam lengan pendek;
- Celana boxer biru dongker warna bintik bintik ;
- kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan strangers;
- celana dalam warna biru;

oleh karena barang-barang tersebut berupa alat untuk melakukan kejahatan dan juga berupa pakaian dimana pakaian tersebut sebagian merupakan barang milik Anak Korban yang dikenakan pada saat peristiwa, dengan maksud untuk menghindarkan Anak Korban dari perasaan trauma yang berkepanjangan, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim menetapkan status barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Wno



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma pada anak korban;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan norma kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Frendi Prasetyo Bin Sarjono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah Rp1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - kemeja lengan panjang warna biru dongker;
 - celana panjang warna hijau army;
 - bra warna pink;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- celana dalam warna krem;
- kerudung warna hitam;
- baju hitam lengan pendek;
- Celana boxer biru dongker warna bintik bintik ;
- kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan strangers;
- celana dalam warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Rabu, 3 April 2024 oleh kami, Annisa Noviyati, S.H., M.H.Li, sebagai Hakim Ketua, I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., Ni Ageng Djohar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arya Tri Ardhianta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Widha Sinulingga, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Annisa Noviyati, S.H., M.H.Li.

Ni Ageng Djohar, S.H.

Panitera Pengganti,

Arya Tri Ardhianta, S.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor11/Pid.Sus/2024/PN Wno